



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Ahmad
Tempat lahir	:	Jember
Umur/Tanggal lahir	:	20 tahun/4 Oktober 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Penanggungan, Rt. 004 Rw. 002, Desa. Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/1/2023/Reskrim tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa didampingi PRIA ALFISOL RAHARDI, S.H., M.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Srikyo Nomor 12 Patrang Jember,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor register 59/Pendaft/Pidana/2023 tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
- 1 (Satu) kaleng plastik warna putih;
- 28 (Dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;

dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta membebaskan biaya perkara kepada Negara serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AHMAD pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di rumah terdakwa AHMAD tepatnya di Dsn. Penanggungan RT. 004 / RW. 002, Ds. Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermulapada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Anggota Polsek Ajung yakni saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melaksanakan patrol antisipasi wailayah dan mendapat informasi jika ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang nongkrong minum kopi dan mengkonsumsi sesuatu sehingga saksi mendatangi warung kopi tersebut dan mendapati saksi AGUS SUPRAYITNO Als AGUS yang mengakui telah mengkonsumsi obat warna putih berlogo "Y" dan menyerahkan sisa obat kepada saksi sebanyak 1 (Satu) plastik klip kecil berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y" dan atas keterangan saksi AGUS obat warna putih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa AHMAD sebanyak 3 (Tiga) plastik klip seharga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) yang tiap klip berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H membawa saksi AGUS menuju rumah terdakwa AHMAD selanjutnya saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah saudaranya.

- Bawa kemudian saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas slempang warna hitam merk Eiger yang berisi 4 (Empat) plastik klip kecil yang masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y", uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kecil selanjutnya saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ajung Polres Jember untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB: 00649/NOF/2023 tanggal 30 Januari2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :

- 01475/2023/NOF: berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,855 gram milik AHMAD dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	01475/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 01475/2023/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa AHMAD pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di rumah terdakwa AHMAD tepatnya di Dsn. Penanggungan RT. 004 / RW. 002, Ds. Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermulapada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Anggota Polsek Ajung yakni saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melaksanakan patrol antisipasi wailayah dan mendapat informasi jika ada 2 (Dua) orang laki-laki sedang nongkrong minum kopi dan mengkonsumsi sesuatu sehingga saksi mendatangi warung kopi tersebut dan mendapati saksi AGUS SUPRAYITNO Als AGUS yang mengakui telah mengkonsumsi obat warna putih berlogo "Y" dan menyerahkan sisa obat kepada saksi sebanyak 1 (Satu) plastik klip kecil berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y" dan atas keterangan saksi AGUS obat warna putih berlogo "Y" tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa AHMAD sebanyak 3 (Tiga) plastik klip seharga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) yang tiap klip berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y" sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.Hmembawa saksi AGUS menuju rumah terdakwa AHMAD selanjutnya saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah saudaranya.

- Bawa kemudian saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah tas slempang warna hitam merk Eiger yang berisi 4 (Empat) plastik klip kecil yang masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y", uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kecil selanjutnya saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi BAYU ANDRI ARISTA, S. Psi., M.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ajung Polres Jember untuk diproses lebih lanjut
- Bawa terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB: 00649/NOF/2023 tanggal 30 Januari2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :

- 01475/2023/NOF: berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 0,855 gram milik AHMAD dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	01475/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

= 01475/2023/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU ANDRI A, S.Psi, M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Penanggungan Rt 04 Rw 02 Desa Wirowongso Kec. Ajung, Kab. Jember, Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y kepada orang Lain tanpa dilengkapi ijin edar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., dan Bripka DWI PURWANTO;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang pemakai pil Logo Y dimana salah seorang diantaranya yang bernama AGUS SUPRIYANTO yang menerangkan bahwa mereka mendapat pil logo Y tersebut membeli sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka DWI PURWANTO mengajak AGUS SUPRIYANTO tersebut mendatangi rumah Terdakwa dan benar Terdakwa mengedarkan pil logo Y tersebut, kemudian Saksi bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka DWI PURWANTO melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik kecil masing-masing berisi 8 butir pil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- 28 (dua puluh delapan) plastik kecil merk C-TIK; dan
- 1 (satu) klip plastik kecil isi 8 (delapan) butir pil yang disita dari AGUS SUPRIYANTO yang membeli dari Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut membeli dari kakak ipar Terdakwa yang bernama GUFRON sebanyak 10 (sepuluh) klip seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) klip plastik pil logo Y isi 8 (delapan) butir dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan bukan merupakan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa dalam interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada AGUS SUPRIYANTO tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa untuk GUFRON berstatus DPO karena sudah tidak ada dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama neneknya;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y tersebut sekitar 1 (satu) bulanan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka DWI PURWANTO telah menunjukkan surat-suratnya dan pada waktu Saksi bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka DWI PURWANTO melakukan penggeledahan ditemani oleh Terdakwa dan disaksikan pula oleh keluarga Terdakwa yang bernama SUSANTI;
 - Bahwa Saksi bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka DWI PURWANTO baru melaporkan ke pihak RT setempat setelah dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan tidak ada orang yang bernama HERI dan Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan HERI;
 - Bahwa barang bukti ditemukan didalam kamar Terdakwa pada hari itu juga;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Bripka DWI PURWANTO atau biasa dipanggil IPUNG selaku penyidik Pembantu;
 - Bahwa AGUS SUPRIYANTO tidak diproses hukum karena hanya sebagai pembeli/pengguna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu :
- Pada waktu dilakukan penggeledahan sebanyak 5 (lima) lima orang bukan 3 (tiga) orang petugas;
 - Pada waktu dilakukan penggeledahan Bripka Dwi Purwanto atau Ipung tidak ada dilokasi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan sebagai penjual pil logo Y tersebut tetapi hanya sebagai pemakai

Terhadap sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat bahwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUSANTI Alias B. AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan pada waktu terjadi penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan memperjual belikan pil logo Y warna putih dan ditemukan barang bukti di dalam kamarnya;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang ditempati oleh adik Saksi bersama dengan nenek Saksi yang beralamat di Dusun Penanggungan RT 04/RW 02 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bawa Saksi diajak oleh petugas di saat penggeledahan;
- Bawa dari hasil penggeledahan ditemukan
 - 4 (empat) klip plastik kecil masing-masing berisi 8 butir pil;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik kecil merk C-TIK;
- Bawa Terdakwa bekerja di pabrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan malam hari;
- Bawa pada saat penggeledahan dilakukan oleh 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang lagi bernama Heri yang merupakan petugas parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi DWI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Dusun Penanggungan RT 04/RW 02 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tanpa ijin;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama Aipda Yudi dan Bripka Bayu;
- Bahwa berasal dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang memakai pil berlogo Y diantaranya bernama Agus Supriyanto kemudian Agus Supriyanto menerangkan bahwa mereka mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mengajak Agus untuk mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah Saksi, Yudi, Bayu, Agus dan Heri dan bahwa Heri adalah informan dari Kanitreskrim;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik kecil masing-masing berisi 8 butir pil;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik kecil merk C-TIK; dan
 - 1 (satu) klip plastik kecil isi 8 (delapan) butir pil yang disita dari AGUS SUPRIYANTO yang membeli dari Terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari dikamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari kakak iparnya bernama Gufron dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut di saat jam istirahat kerja yakni sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni yang menemukan barang bukti adalah Heri, bukan saksi dan Terdakwa hanya sebagai pemakai pil, bukan sebagai penjual pil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi verbalisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

M. YUDI HERDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan penyidik langsung terhadap BAP Terdakwa melainkan Saksi hanya duduk berdekatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Dwi Purwanto yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara penyidikan sudah benar dan tidak ada ancaman, paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan proses hukum terhadap Agus Suprayitno; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi AGUS SUPRIYANTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi bersama dengan teman Saksi telah mengkonsumsi obat berlogo Y;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Penanggungan RT 004/RW 002, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp60.000,00 (eam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip dengan masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir;
 - Bahwa Saksi setelah membeli obat tersebut tidak langsung meminumnya akan tetapi keesokan harinya baru Saksi meminum obat tersebut dan Saksi rasakan adalah seperti orang mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa namun setelah sampai di Polsek Ajung baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa bekerja di pabrik pembibitan pertanian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan obat berlogo Y warna putih atau obat jenis trihexyphenidyl 2 mg adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut diperuntukan bagi pasien penyembuhan penyakit

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson atau gemetar dan tergolong obat keras;

- Bawa yang dimaksud dengan tergolong obat keras sebagaimana untuk obat berlogo Y warna putih yaitu di dalam peredarnya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf K dalam lingkaran warna merah;
- Bawa untuk penjualan/ peredaran obat tersebut harus di apotik dan harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas oleh orang perorangan bukan took obat atau apotik kepada orang lain tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa sedang duduk diteras rumah saudara Terdakwa kemudian datang polisi yang melakukan penggeledahan di rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bawa penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa di suruh duduk di ruangan depan televisi dan yang kedua pada sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa disuruh duduk di ruang tamu dimana saat itu Terdakwa tidak melihat aksi dari para petugas polisi;
- Bawa pada penggeledahan yang kedua, Heri menemukan pil warna putih kemudian ditanyakan kepada Terdakwa pil tersebut milik siapa dan dijawab oleh Tedakwa bahwa pil tersebut milik Terdakwa;
- Bawa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) plastic klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo Y yang Terdakwa peroleh dari kakak ipar Terdakwa bernama Gufron;
- Bawa pil tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak pernah diedarkan kepada orang lain;
- Bawa Agus tidak ada pada saat dilakukan penggeledahan dan setelah penggeledahan Terdakwa dibawah ke Polsek Ajung dan disama tidak dipertemukan dengan Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SOLEH AFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh kakak Terdakwa bernama Susanti untuk mencari orang bernama Agus Suprayitno beralamat di Dusun Langsepan, Desa Rowoindah dan kalau bertemu disuruh diajak ke rumah Susanti namun setelah Saksi mencari tidak menemukan orang yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi juga sudah mencoba mencari informasi mengenai orang yang bernama Agus Supriyanto namun orang tersebut tidak ada;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi tidak tahu;
2. Saksi FATHUR RAHMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja Terdakwa dimana Terdakwa keluar pergi dan pulang kerja selalu bersama dengan Terdakwa dan kadang bersama dengan Putra Agus Priyanto karena Terdakwa tidak membawa kendaraan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap polisi dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan di saat jam istirahat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa didatangi orang di jam istirahat untuk membeli obat;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 pada waktu istirahat kerja sekitar jam 11.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Putra Agus Supriyanto dan Kembali kerja sekitar jam 12.00 WIB dan pada saat pulang Terdakwa tidak pulang bersama Saksi karena Terdakwa lembur;
 - Bahwa pada hari Sabtu ada informasi bahwa Terdakwa ditangkap polisi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;
 3. Saksi PUTRA AGUS PRIYANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja Terdakwa dimana kalau berangkat dan pulang kerja bersama dengan Terdakwa karena sama-sama satu divisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa disaat waktu istirahat didatangi oleh orang untuk membeli obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 pada waktu istirahat, Saksi bersama Fathurahman dan Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa dan Kembali lagi bekerja sekitar jam 12.30 WIB;
 - Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak pulang bersama Saksi maupun Faturrahman karena Terdakwa kerja lembur;
 - Bahwa pada hari Sabtunya Terdakwa tidak masuk kerja dan informasinya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;
4. Saksi ELIZATU ZAHRONI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 malam hari Ketika Saksi di rumah Saksi, tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal masuk ke dalam rumah dan Ketika Saksi bertanya, salah satu dari kelima orang tersebut menodongkan pistolnya dan menyuruh Saksi diam;
 - Bahwa karena Saksi ketakutan, Saksi hanya duduk di ruang tamu dan Saksi melihat salah satu orang melakukan penggeledahan di kamar tidur dan di dapur namun Saksi tidak melihat ada barang yang dibawah;
 - Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa duduk di depan teras rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa ditanyakan nama oleh salah satu dari kelima orang tersebut lalu Terdakwa ditangkap dan dibawah ke rumah sebelah namun Saksi tidak melihat dan mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Susanti bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah obat-obatan;
 - Bahwa suami Susanti bernama Gufron dan siang harinya masih ada Gufron namun setelah Terdakwa ditangkap Gufron sudah tidak kelihatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
- 1 (Satu) kaleng plastik warna putih;
- 28 (Dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;
- uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang polisi yakni saksi Dwi Purwanto, Yudi, Bayu Andri, dan orang lain yang tidak diketahui namanya;
- bahwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang pemakai pil berlogo Y dimana salah seorang diantaranya yang bernama AGUS SUPRIYANTO yang menerangkan bahwa mereka mendapat pil logo Y tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) klip sehingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian saksi Bayu Andri bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka dan DWI PURWANTO mengajak AGUS SUPRIYANTO tersebut mendatangi rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat saksi Bayu Andri bersama Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., Bripka dan DWI PURWANTO mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan Terdakwa saat itu sedang duduk diteras rumah saudaranya Terdakwa, kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan saat itu Terdakwa di suruh duduk di ruangan depan televisi dan yang kedua pada sekitar jam 22.00 WIB dan Terdakwa disuruh duduk di ruang tamu;
- bahwa pada saat penggeledahan yang kedua tersebut, ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo Y yang Terdakwa peroleh dari kakak ipar Terdakwa bernama Gufron;
- bahwa Terdakwa bekerja di pabrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan malam hari dimana Terdakwa pergi dan pulang kerja selalu bersama dengan saksi Fathur Rahman dan kadang bersama dengan Putra Agus Priyanto karena Terdakwa tidak membawa kendaraan;
- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Dusun Penanggungan RT 04/RW 02 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena diduga mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Ahmad telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam *memorie van toelichting* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens* artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau produk tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan berarti membawa sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain. Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan Majelis Hakim dalam perkara pidana adalah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejak awal persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perbaikan surat dakwaan, sehingga terhadap surat dakwaan dalam perkara in casu adalah surat dakwaan yang bersifat final;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan pada pokoknya bahwa berawal dari saksi Dwi Purwanto bersama dengan saksi Bayu Andri Arista mendapati saksi Agus Suprayitno alias Agus yang mengaku mengkonsumsi obat warna putih berlogo Y adalah di peroleh dari membeli kepada terdakwa Ahmad sebanyak 3 (tiga) plastik klip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga akhirnya saksi Dwi Purwanto bersama dengan saksi Bayu Andri Arista membawa saksi Agus Suprayitno alias Agus tersebut ke rumah terdakwa Ahmad dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Ahmad telah ditangkap oleh saksi Dwi Purwanto, saksi Yudi Herdyanto dan saksi Bayu Andri yang merupakan anggota polisi dari Polsek Ajung, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Dusun Penanggungan RT 04/RW 02 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena diduga mengedarkan obat berlogo Y tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berawal dari ditangkapnya 2 (dua) orang pemakai pil berlogo Y dimana salah seorang diantaranya bernama AGUS SUPRIYANTO yang menerangkan bahwa ia mendapat pil berlogo Y tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bayu Andri Arista, saksi Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., dan Bripka DWI PURWANTO mengajak AGUS SUPRIYANTO mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah milik saudaranya Terdakwa, kemudian saksi Bayu Andri Arista, saksi Aipda YUDI HERDYANTO, S.H., dan Bripka DWI PURWANTO melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa di suruh duduk di ruangan depan televisi namun tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan sekitar jam 22.00 WIB dan Terdakwa disuruh duduk di ruang tamu, kemudian pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan diatas lemari berupa 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo Y yang Terdakwa peroleh dari kakak ipar Terdakwa bernama Gufron, dan obat berlogo Y tersebut di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di pabrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan malam hari, dimana Terdakwa pergi dan pulang kerja selalu bersama dengan saksi Fathur Rahman dan kadang bersama dengan Putra Agus Priyanto karena Terdakwa tidak membawa kendaraan dan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa lembur;

Menimbang, bahwa selama persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan saksi atas nama Agus Suprayitno alias Agus tersebut ke persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi atas nama Agus Supriyanto sebagaimana keterangan saksi yang diperiksa oleh penyidik yang terdapat di berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat dari keterangan Kepala Desa Rowoindah, nomor 411/03/35.09.17.2007/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang menerangkan pada pokoknya Agus Supriyanto adalah benar warga Desa Rowoindah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati antara nama pembeli obat warna putih berlogo Y yang terdapat di surat dakwaan dengan nama pembeli obat tersebut sebagaimana yang terdapat di berita acara penyidikan ternyata adalah 2 (dua) nama yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat dua nama tersebut merupakan 2 (dua) orang yang berbeda pula, sementara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan orang yang bernama Agus Suprayitno sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum atas delik utama dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah menjual obat kepada Agus Suprayitno oleh karena orang yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang membeli obat dari Terdakwa yaitu saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno alias Agus berbeda dengan saksi pembeli yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik yakni Agus Supriyanto alias Agus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa obat berlogo Y sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengeai unsur setiap orang sebagaimana dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki standard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini lebih menitikberatkan kepada standard atau persyaratan keamanan dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan dimana sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam *memorie van toelichting* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens* artinya seseorang melakukan yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau produk tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan berarti membawa sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain dengan maksud untuk diniagakan atau diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat Kesehatan adalah instrument, alat-alat, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan unsur dari Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berpendapat bahwa unsur Pasal 196 menitikberatkan pada tidak terpenuhinya standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sedangkan dalam Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menitikberatkan pada unsur tanpa ijin edar sedangkan unsur pokok dari Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan perkara in casu sama-sama menekankan pada perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi dan atau mengendarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam uaian dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengendarkan sediaan farmasi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja memproduksi atau mengendarkan sediaan farmasi tersebut dalam dakwaan alternative kesatu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur dengan sengaja memproduksi atau mengendarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengendarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (Lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
- 1 (Satu) kaleng plastik warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (Dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;
- Uang sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu dan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative kesatu dan alternative kedua Penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
 - 1 (Satu) kaleng plastik warna putih;
 - 28 (Dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;
 - Uang sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaratuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, serta dihadiri oleh Muh. Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Cornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)